



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

EKSISTENSI ADAT KENDURI LAOT PADA MASYARAKAT NELAYAN DI ACEH BAGIAN TIMUR

[Meta Suriyani]¹
[Saiful Anwar]²

¹[Fakultas Hukum, Universitas Samudra]

¹[metasuriyani@unsam.ac.id]

²[Fakultas Hukum, Universitas Samudra]

²[saifulanwar@unsam.ac.id]

Abstract

The existence of kenduri laot in fishing communities in East Aceh Regency as an implementation of laot customs and customary law. Kenduri laot is a traditional ceremony with the concept of friendship based on Islamic law. Kenduri laot is held every year. Kenduri laot is a ceremony before the east or west season ends. However, the current implementation of the kenduri laot in East Aceh Regency is uncertain and has been neglected. So it is carried out every year or every three years or the time is uncertain. The Lhok Panglima Laot who is in charge of implementing, maintaining and supervising the implementation of Laot customs and customary law only provides customary sanctions of warning and advice regarding the laot kenduri to be implemented every year. The obstacle to implementing the kenduri laot is that the fishing community deliberately ignores and puts aside the kenduri laot. Efforts made are to hold deliberations between the District/Lhok Panglima Laot and the fishing community to discuss and preserve the local wisdom of implementing the kenduri laot every year. Then determine sanctions for those who violate the prohibition from going to sea for several days and/or confiscation of fishing catches.

Keywords: Existence, Custom, Kenduri Laot, Fishermen.

Received: 11 Februari 2023 Revised: 11 Oktober 2023 Acepted: 15 Oktober 2023

1. PENDAHULUAN

Lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mempertegas kewenangan Aceh yaitu Pertama, kewenangan mengelola

sumberdaya alam yang hidup di laut Aceh.¹ Kedua, secara eksplisit menyebut kewenangan pemeliharaan hukum adat laut, sebagai bagian penting dari konsep kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pesisir Aceh². Dalam hal ini, kemudian lebih lanjut ditegaskan pula dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan perikanan di Aceh memperhatikan hukum adat laut.³

Pengertian hukum adat laut dapat ditemukan dengan jelas dalam Keputusan Musyawarah Lembaga *Hukom Adat Laot/ Panglima Laot* se-Aceh tanggal 6-7 Juni 2001 di Banda Aceh. Bahagian umum ayat (1) menyebutkan bahwa hukum adat laut dan adat istiadat merupakan hukum-hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat nelayan di Aceh untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai.⁴ Dalam aturan positif, tidak dijelaskan secara terperinci klasifikasi hukum adat laot. Klasifikasi hukum adat laut diserahkan kepada masyarakat sebagai hukum tidak tertulis dan memuat sanksi adat.

Hukum adat laut mengatur tata cara operasional melaut, adat sosial ekonomi masyarakat nelayan, penangkapan ikan di laut, bagi hasil, sewa-menyewa, pengupahan, dan lain-lain. Pengaturan tempat penambatan perahu dan pukat dipantai, tempat penjemuran alat penangkapan ikan dan memperbaiki kerusakan baik alat penangkapan ikan maupun perahunya, waktu larangan melaut, penemuan harta di laut, penyelesaian sengketa di laut, perusakan lingkungan, pencarian ikan di laut, kecelakaan di laut, kenduri laut serta semua kegiatan yang berhubungan dengan mencari nafkah di laut.⁵

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, Pasal 12 ayat (1) huruf s dimuat pengaturan Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat, salah satunya membina, mengembangkan dan pelestarian upacara-upacara adat lainnya. Kedudukan *kenduri laot* termasuk kepada upacara adat. Kemudian upacara adat *kenduri laot* telah menjadi hukum adat laot, disebabkan suatu aturan yang tidak tertulis yang harus selalu dilaksanakan sebagai wujud pelestarian adat dan adat istiadat.

Dalam mempertahankan eksistensi hukum adat laut salah satunya adalah *kenduri laot*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

¹ Muhammad Natsir, Fuadi, Zaki Ulya, 2022, Perwujudan Sila Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikaitkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Aceh, *Jurnal Bina Lingkungan*, Vol. 7 No. 1, hlm. 80-93

² Muhammad Natsir, Zaki Ulya, Rini Fitriani, 2022, Mangrove forest utilization policies reconceptualized with a view to improving the regional economy in Aceh Tamiang District, Indonesia, *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, Vol.23 No. 12, hlm. 6570-6578

³ Sulaiman, Sulaiman, 2011, Kearifan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Aceh Pada Era Otonomi Khusus, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 Mei, hlm. 297-298.

⁴ Sulaiman, 2010, Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot Di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberkelanjutan Lingkungan Yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat, Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, *Tesis*, hlm. 106.

⁵ Sri Walny Rahayu, 2014, Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “Panglima Laot” di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 3, hlm. 456.

Aceh, melalui aturan pelaksanaannya yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat memberi wewenang yaitu panglima laot mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Sedangkan tugas Panglima laot kabupaten dan *lhok* melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot.

Hasballah Panglima Laot Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan *kenduri laot* merupakan tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat nelayan di Aceh dan telah menjadi hukum adat laot, dimana waktu pelaksanaannya setiap tahun. Namun, *kenduri laot* di Kabupaten Aceh Timur, baik di *lhok* (teluk) maupun di Kabupaten telah jarang dilaksanakan setiap tahun. Panglima Laot Kabupaten Aceh Timur, pernah memberikan teguran dan nasehat terhadap masyarakat nelayan untuk melaksanakan *kenduri laot* setiap tahun. Namun diantara masyarakat nelayan tidak memperoleh kesepakatan, cenderung tidak menanggapi dan mengabaikan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik meneliti, dan mengetahui fakta tentang Eksistensi *Kenduri Laot* Pada Masyarakat Nelayan di Aceh Bagian Timur. Batasan permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah Hambatan Pelaksanaan *Kenduri Laot* Pada Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Aceh Timur. Upaya Pelaksanaan Pelestarian *Kenduri Laot* Pada Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Aceh Timur.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dilakukan dengan dengan cara langsung ke lapangan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi terhadap sampel diambil dari populasi yang menjadi objek penelitian. Untuk kepentingan analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN

3.1. Hambatan Pelaksanaan *Kenduri Laot* Pada Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Aceh Timur

Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, asal muasal peringatan *kenduri laot* itu dilatarbelakangi dengan peristiwa karamnya kapal yang digunakan oleh seorang anak panglima yang pergi melaut pada jaman dahulu. Namun anak panglima ini selamat. Seekor ikan lumba-lumba telah mendamparkannya ke pinggir pantai. Sebagai rasa syukur atas keselamatan anak panglima itu maka diadakanlah *kenduri laot* selama tujuh hari-tujuh malam. Peringatan itu, kemudian berlangsung sampai sekarang. *Kenduri laot* merupakan upacara menjelang musim timur atau ketika musim barat akan berakhir. *Kenduri laot* bagi masyarakat nelayan Aceh merupakan sebuah perwujudan hubungan antara manusia sebagai makhluk ciptaan dengan

Sang Penciptanya dan lingkungan sekitarnya dalam menghadapi lingkungan setempat.⁶

Selain itu, pelaksanaan adat *kenduri laot* merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kehidupan bagi para nelayan dan warga yang berdomisili di pesisir pantai. Pada saat pelaksanaan *kenduri laot*, dinyatakan tiga hari pantang laot pada acara *kenduri laot* dihitung sejak keluar matahari pada hari kenduri hingga tenggelamnya matahari pada hari ketiga. Adat *kenduri laot* dimasing-masing daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh mempunyai ciri khas tersendiri dan bervariasi satu dengan yang lainnya menurut keadaan masing-masing daerah, dan tetap memperhatikan nilai-nilai yang Islami.⁷

Tradisi ini lazim, sebagaimana dahulunya tradisi *kenduri laot* adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan pada setiap daerah pesisir yang merupakan wilayah Panglima Laot, baik di *lhok* (teluk) maupun di kabupaten.⁸Adanya ciri khas tersendiri dan bervariasi satu dengan yang lainnya, pelaksanaan *kenduri laot* menurut keadaan masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Begitu pula di Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan *kenduri laot*, dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat setempat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Kenduri Laot*

Daerah pesisir di Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 14 daerah pesisir/desa pantai/teluk atau *lhok*. Daerah pesisir di Kabupaten Aceh Timur diantaranya sebagai berikut: Kuala Bireun Bayeum, Kuala Rantau Selamat, Kuala Sungai Raya / Kuala Parek, Kuala Peureulak Timur, Kuala Peureulak Kota / Kuala Leuge, Kuala Bugak, Kuala Peureulak Barat, Kuala Peudawa, Kuala Idi Rayeuk, Kuala Idi Cut, Kuala Bagok, Kuala Julok / Kuala Geulempang, Kuala Simpang Ulim dan Kuala Madat. *Kenduri laot* dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten atau masing-masing *lhok*. Jika dilaksanakan dimasing-masing *lhok* maka, 14 wilayah *lhok* dalam Kabupaten Aceh Timur tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing dalam pelaksanaannya⁹

Kenduri laot dimulai dengan *duek pakat* (musyawarah mufakat) masyarakat nelayan dan Panglima laot Kabupaten/*lhok*. Musyawarah dilakukan setiap tahun untuk membahas tentang *kenduri laot* dalam tahun berjalan. Kemudian juga membahas dana yang dibutuhkan serta dampak positif dan negatif yang telah dialami dalam mengarungi lautan untuk mencari rezeki Allah SWT sebagai nelayan dalam tahun

⁶Agung Rahmadsyah, <https://sportourism.id/heritage/makna-kenduri-laot-bagi-masyarakat-aceh>, diakses tanggal 4 September 2019.

⁷Raihan & Mulyadi A, 2017, Kepemimpinan Panglima Laot Dalam Menjaga Kedamaian Antar Nelayan Di Tpi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Al-Idarah, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni, hlm. 98.

⁸*Ibid.*

⁹Wawancara dengan Hasballah, Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Timur, Idi, tanggal 3 Agustus 2019.

tersebut.¹⁰

Apabila hasil musyawarah, dimungkinkan akan dilaksanakannya *kenduri laot* dalam tahun berjalan tersebut, akan dilakukan penunjukan dan penetapan susunan panitia pelaksana oleh Panglima laot Kabupaten/*lhok* dan diketuai oleh masing-masing Panglima laot Kabupaten/*lhok*. Sumber dana pelaksanaan *kenduri laot* adalah berasal dari penggalangan iuran dari masyarakat nelayan sesuai kemampuan dan menentukan hewan (kambing/kerbau/lembu) yang disembelih serta jumlah yang akan dikurbankan sebagai menu utama simbolis dari *kenduri laot*. Masyarakat nelayan yang tergolong kaya, diharapkan menyumbang lebih banyak. Selain menggalang iuran dari masyarakat nelayan dalam musyawarah tersebut pula, dibicarakan tentang kemungkinan untuk meminta bantuan dana dari pihak-pihak lain dan juga pemerintah daerah setempat, dimana tujuannya adalah untuk membesarkan porsi *kenduri laot* sehingga dapat lebih banyak pula menerima tamu undangan atau masyarakat umum yang datang.

Lebih dari itu pula supaya memperbanyak sedekah sehingga ada keberkatan dari Allah SWT dalam pelaksanaan *kenduri laot* tersebut. Kemudian menentukan jadwal pelaksanaan kenduri, dimana tradisi yang dilakukan pada akhir tahun sekitar bulan Oktober hingga Desember tahun berjalan. Setelah penetapan susunan panitia dan dana terkumpul, kemudian pelaksanaan upacara *kenduri laot* dimulai dengan mempersiapkan berbagai persajian makanan yang diperuntukkan untuk tamu-tamu juga warga masyarakat yang mengikuti upacara *kenduri laot*. Selain itu juga dipersiapkan perlengkapan *peusujuk* (ditepung tawari) dan juga mempersiapkan perahu/bot dari salah satu nelayan untuk mengantar sesaji yang akan dibawa ke tengah laut.

Kenduri laot dimulai pada pagi hari atau setelah shalat Subuh. Peserta yang hadir bertadarrus membaca ayat-ayat suci Al-Quran, zikrullah dan shalawat Nabi bersama anak-anak yatim. Panglima laot kabupaten/*lhok* memandikan kerbau/kambing/lembu yang akan disembelih, selesai dimandikan kerbau tersebut *dipeusujuk* (ditepung tawari) oleh panglima laot kabupaten/*lhok* yang diikuti oleh tengku/imum dan tokoh masyarakat. Ketika panglima laot kabupaten/*lhok* *mempeusujuk* (menepung tawari) kerbau/kambing/lembu, panglima laot kabupaten/*lhok* dan peserta-peserta yang hadir secara bersama-sama bertakbir dan bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kerbau/kambing/lembu tersebut selesai *dipeusujuk* kemudian disembelih.

Adakalanya dahulu di beberapa daerah pesisir di Kabupaten Aceh Timur, melakukan prosesi sebelum kerbau disembelih, khusus kerbau

¹⁰Wawancara dengan Hasballah, Panglima Laot Kabupaten Aceh Timur, Idi, tanggal 3 Agustus 2019.

tersebut selama tujuh hari setiap sore sehabis shalat asar dilakukan ritual, yaitu kerbau dipakaikan kain putih dan dihias serta dikalungkan bunga-bunga, kemudian diarak kerbau menyusuri bibir pantai dan diiringi takbir dan shalawat Nabi. Jadi tidak mengherankan, selama tujuh hari sebelum acara *kenduri laot* dilaksanakan, pantai selalu penuh ramai oleh masyarakat yang menyaksikannya. Namun saat ini proses mengarak-arak kerbau menyusuri bibir pantai telah pula banyak ditinggalkan.

Kambing/kerbau/lembu yang telah disembelih kemudian dimasak dengan racikan bumbu. Masyarakat nelayan bersama-sama baik laki-laki maupun wanita berbagi tugas ada yang memasak, mempersiapkan tempat, menyambut tamu dan sebagaimana. Masyarakat nelayan baik tua dan muda, anak-anak sangat antusias melaksanakan *kenduri laot*, karena *kenduri laot* adalah bentuk pesta bersama. Kemudian makan bersama dengan para undangan, anak-anak yatim serta fakir miskin. Selesai makan bersama, Panglima *laot* kabupaten menyampaikan arahan dan petunjuk berkenaan maksud dan tujuan *kenduri laot* serta pantangan-pantangan melaut.

Pantangan turun melaut ini diterima oleh masyarakat nelayan sebagai suatu hukum adat yang mengatur tingkah laku dalam melaut. Pantangan tersebut seperti dilarang turun sehari penuh pada hari *kenduri* berlangsung, tiga hari setelah *kenduri* berlangsung, juga disebutkan pula hari yang tidak dibenarkan untuk melaut yaitu pada hari jumat sejak terbit matahari hingga selesai shalat Jumat, bila nelayan kembali ke darat pada hari rabu maka nelayan dilarang berangkat ke laut hari kamis sampai hari jumat hingga selesainya shalat Jumat. Setelah selesai shalat jumat nelayan boleh melaut kembali. Pada hari raya Idul Fitri selama satu hari penuh, Idul Adha dilarang melaut selama tiga hari terhitung hari pertama sampai hari ketiga, memperingati hari terjadinya Tsunami, hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, dilarang juga untuk pergi ke laut bagi nelayan yang sedang mengalami kemalangan/musibah kematian pada masyarakat nelayan hingga selesai penguburan.

Setelah panglima *laot* selesai memberikan nasehat-nasehatnya, adakala dari tetua atau ulama/tokoh agama dan pihak pemerintah juga turut memberi sambutan yang intinya adalah petuah-petuah menyangkut kehidupan bermasyarakat, dan doa kepada Allah agar kehidupan nelayan diberkati. Setelah panglima *laot* kabupaten, ulama dan juga pejabat-pejabat pemerintah selesai memberikan nasehat-nasehatnya selesai pula acara *kenduri laot*.¹¹

2. *Sesaji Kenduri Laot*

¹¹<https://sportourism.id/heritage/makna-kenduri-laot-bagi-masyarakat-aceh>, diakses tanggal 4 September 2019.

Termasuk prosesi utama pelaksanaan upacara kenduri laot adalah mempersiapkan perahu/bot dari salah satu nelayan untuk mengantar sesaji ketengah laut. Daging kerbau/kambing/lembu yang telah selesai disembelih kemudian dimasak. Semua masakan baik daging kerbau/kambing maupun makanan lainnya tidak dibenarkan dimakan sebelum ada perintah dari panglima laot dan panitia. Setelah daging dan nasi dimasak, bagi daerah pesisir yang melangsungkan prosesi antar sesaji ke tengah laut, maka sebagian masakan langsung dipisahkan sebagai syarat yaitu 1 (satu) *bungkoh/bereukah* (bungkus) dan sisa dari kerbau yang tidak dimasak seperti isi perut dimasukkan kembali dalam kulit kerbau dan dijahit seperti semula serta dibawa pula kepala kerbau/kambing/lembu dan kakinya untuk dinaikkan ke perahu/boat bersama-sama dengan orang-orang yang membaca doa.

Perahu yang membawa rombongan berangkat, menuju ke tengah laut dengan membawa sesaji berupa 1 (satu) *bungkoh/bereukah* (bungkus) makanan, kepala kerbau dan isi perut serta tulang untuk dihanyutkan ke tengah laut yang ditaruh dalam/atas tempat yang terbuat dari bambu. Dalam perjalanannya ke tengah laut tersebut dikumandangkan pula takbir. Setelah kira-kira sampai ditengah laut kemudian kapal yang membawa sesaji tersebut berhenti dan menurunkan sesaji yang dibawa dan dilanjutkan dengan membaca doa dari ayat-ayat Al-Quran seperti surat Yasin, Surat Al-Fatihah, Surat Al-Ikhlash, Zikrullah serta doa-doa selamat dan doa syukur. Prosesi sesaji di tengah laut tersebut pada saat ini, terdapat perbedaan pada masing-masing daerah pesisir. Jika pada dahulunya kenduri laot identik dengan sesaji tersebut. Namun sekarang sudah banyak ditinggalkan di beberapa daerah pesisir.

Sebagaimana di Kabupaten Aceh Timur sendiri, pengantaran sesaji telah ditinggalkan seperti hasil dari observasi dan wawancara dengan Panglima laot Kabupaten Aceh Timur dan beberapa Panglima laot *lhok* diantaranya Panglima laot Kabupaten¹², Panglima laot *lhok* Kuala Leuge Peureulak Kota¹³, Panglima laot *lhok* Birem Bayeun¹⁴, Panglima laot *lhok* Kuala Peudawa¹⁵, Panglima laot *lhok* Kuala Idi Rayeuk¹⁶. Disampaikan, alasan telah ditinggalkannya prosesi penggunaan perahu/bot tersebut adalah sudah jarang nelayan yang mampu menjadi *pawang laot*. *Pawang laot* adalah orang yang paham akan hal gaib tentang ritual pengantaran sesaji ke tengah laot dan alasan lainnya, bukanlah suatu keharusan artinya boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan.

¹²Wawancara dengan Hasballah, Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Timur, Sungai Raya, tanggal 3 Agustus 2019

¹³Wawancara dengan Thalib Badai, Panglima *Laot lhok* Kuala Leuge Peureulak Kota, Peureulak, tanggal 10 Agustus 2019.

¹⁴Wawancara dengan M.Nur Panglima *Laot lhok* Kuala Birem Bayeun, Birem Bayeun tanggal 12 Agustus 2019.

¹⁵Wawancara dengan Yahya Abdullah Panglima *Laot lhok* Kuala Peudawa, Peudawa, tanggal 15 Agustus 2019.

¹⁶Wawancara dengan Razali M. Ali, Panglima *Laot lhok* Kuala Idi Rayeuk, Idi, tanggal 23 Agustus 2019.

Sehingga selama ini, prosesi tersebut hanya prosesi kenduri yang dilakukan di darat saja. *Pawang laot* saat ini juga, dimaksud sebagai penyebutan untuk nahkoda atau kapten *laot* dari bot nelayan. Bukan lagi sebagai orang yang melaksanakan ritual adat *kenduri laot*.¹⁷

Namun demikian, masih ada daerah pesisir di Kabupaten Aceh Timur yang mempersiapkan perahu/bot untuk mengantar sesaji. Sesaji tersebut dianggap sebagai bagian dari prosesi *kenduri laot*. Alasan yang disampaikan, bahwa prosesi persiapan perahu/bot pengantaran sesaji ke tengah laut telah menjadi satu kesatuan dalam prosesi *kenduri laot*, yang akan terus-menerus dilestarikan pada setiap sesi pelaksanaan *kenduri laot* di salah satunya Kuala Sungai Raya / Kuala Parek. Sehingga diupayakan selalu ada *Pawang laot*.¹⁸

3. Konsep Silaturrahmi

Pelaksanaan *kenduri laot*, dipercayai memiliki dampak positif jika dilaksanakan dan dampak negatif jika tidak dilaksanakan. Sehingga sangatlah urgen/penting untuk terus dilestarikan. *Kenduri laut* yang menimbulkan dampak negatif disebabkan oleh dua keadaan yaitu tidak dilaksanakan *kenduri laot* dan tidak diterimanya *kenduri laot*. Berdasarkan keyakinan/pola pikir masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Timur, tidak dilaksanakan *kenduri laot* akan berakibat tidak ada keberkahan dan kemurahan rezeki sehingga menurunnya hasil tangkapan ikan. Oleh karena itu, berkurang pula penghasilan nelayan hal ini merupakan sanksi dari Hukum Alam (*nature*).

Sementara tidak diterimanya *kenduri laot*, hal ini sebagaimana kepercayaan sebagian daerah pesisir di Kabupaten Aceh Timur, dikarenakan melanggar larangan dalam prosesi *kenduri laot* seperti melanggar ketentuan bahwa tidak boleh membawa pulang makanan yang disediakan pada acara kenduri, baik oleh peserta maupun tamu undangan, tidak boleh membubuhkan garam atau penyedap makanan pada masakan yang diperuntukkan untuk sesaji, tidak ikhlas dalam pelaksanaan kenduri, tidak mendengarkan nasehat dan melanggar hari pantang melaut. Dampak melanggar larangan itu, menurut kepercayaan masyarakat setempat akan ada pihak yang kesurupan dari peserta maupun tamu undangan, terbalik/tenggelam/rusaknya perahu/bot nelayan pada saat melaut, sehingga terkadang memakan korban. Begitu pula akan memakan korban dari anggota keluarga nelayan, seperti tenggelam akibat terseret arus air laut ketika bermain atau mandi di pantai.¹⁹

Kenduri laot yang tidak diterima dalam pelaksanaannya, adakala

¹⁷Wawancara dengan Razali M. Ali, Panglima *Laot lhok* Kuala Idi Rayeuk, Idi, tanggal 23 Agustus 2019.

¹⁸Wawancara dengan Hasballah, Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Timur, dan Syarifuddin, Panglima *Laot lhok* Kuala Sungai Raya / Kuala Parek, Idi, tanggal 3 Agustus 2019.

¹⁹Wawancara dengan Hasballah, Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Timur, Sungai Raya, tanggal 3 Agustus 2019.

dilakukan ulang dengan dana seadannya. Keadaan seperti ini, berbeda di masing-masing daerah *Ihok* atau pesisir.²⁰ Untuk mengantisipasi keadaan seperti itu, maka Panglima *laot* Kabupaten/ *Ihok* mengingatkan harus berhati-hati dalam melaksanakan prosesi *kenduri laot* tersebut dengan rasa ikhlas, tanpa ada keraguan dan mengharapakan keberkahan dari Pencipta Alam Semesta.

Disamping dampak negatif, adapula dampak positif setelah dilaksanakannya *kenduri laot*. Berdasarkan kepercayaan/pola pikir masyarakat nelayan, dampak positif dilaksanakannya *kenduri laot* yaitu meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT, mempererat tali silaturahmi, keberkahan dan bertambah rezeki para nelayan dengan melimpahnya hasil tangkapan ikan, kemudahan para nelayan dalam penjualan sehingga menambah keuntungan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan lebih dari itu, bisa menyekolahkan anaknya kejenjang pendidikan tinggi. Segi positif lainnya yaitu keselamatan pada saat menangkap ikan di lautan termasuk dari keadaan cuaca yang tidak menentu dari alam dan lainnya.

Pelaksanaan *kenduri laot* tujuannya adalah silaturahmi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, diantaranya mengajarkan agar menjalin tali silaturahmi sebagaimana dalam (QS:An-Nisa' (4) : 1) artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.* Dari ayat tersebut, bahwa perintah silaturrahim dirangkai dengan perintah untuk bertaqwa kepada Allah. Dalam menjalin tali persaudaraan sesama umat manusia hendaknya dibina berdasarkan ketaqwaan, bukan berdasarkan kekayaan, kecantikan, keturunan, pangkat maupun jabatan.²¹

Sebagaimana sabda Nabi bahwa yang dikatakan dengan shilaturrahim adalah sebuah komunikasi yang bertujuan untuk menyambungkan yang terputus. Dengan shilaturrahim akan tersambung atau terhubung kembali jalinan tali yang terputus sehingga bisa mengetahui kondisi atau keadaan saudaranya, baik dari sisi kesehatan atau keadaan ekonominya. Apabila mereka perlu bantuan, maka pelaku shilaturrahim dengan ikhlas akan mengulurkan tangannya untuk

²⁰Wawancara dengan Hasballah, Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Timur, Sungai Raya, tanggal 3 Agustus 2019.

²¹ Istianah, 2016, Shilaturrahim Sebagai Upaya Menyambung Tali Yang Terputus, *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2, No. 2, hlm. 202

memberikan bantuannya kepada keluarga yang membutuhkannya.²²

Oleh karena itu, *kenduri laot* adalah merealisasikan konsep silaturahmi diantara masyarakat nelayan, Panglima laot dan Pemerintah Daerah setempat. Pemerintah daerah diundang bertujuan untuk dapat berkomunikasi langsung untuk mengutarakan keinginan agar masyarakat nelayan dapat lebih diperhatikan. Sehingga hasilnya, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah memperhatikan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan memberikan bantuan-bantuan berupa alat perlengkapan penangkapan ikan, bantuan rumah murah yang diperuntukan untuk perkepala keluarga (KK), dan asuransi jiwa bagi para nelayan di Kabupaten Aceh Timur. Semua itu, juga berkat dari doa-doa, usaha yang tidak henti-hentinya, pelaksanaan *kenduri laot*, didukung pula kearifan dan kebijaksanaan dari panglima *laot* pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan *lhok* sebagai pemimpin wilayah *laot* serta rasa bersyukur kepada Allah SWT.

Pelaksanaan *kenduri laot* di Kabupaten Aceh Timur, telah banyak mengalami perubahan, dahulu cenderung banyak dikaitkan dengan mistis. Sekarang pelaksanaannya berdasarkan kepada syariat Islam berupa rasa bersyukur kepada Allah SWT sang pencipta. Tradisi *kenduri laot* memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah *lhok* atau pelaksanaan di tingkat Kabupaten. Waktu dilaksanakannya *kenduri laot* adalah setiap tahun. Akibat perkembangan zaman menjadi tidak pasti waktunya, setiap tahun, atau 3 (tiga) tahun sekali, atau tidak pasti waktu pelaksanaannya tergantung kesepakatan masyarakat nelayan dan Panglima *laot* Kabupaten *lhok*.²³

Beberapa faktor yang menghambat waktu pelaksanaan *kenduri laot* adalah sebagai berikut:

1. Mendahulukan kebutuhan keluarga. Tidak dilaksanakan setiap tahun, dikarenakan melihat pada kemurahan rezeki dan kebutuhan dalam tahun berjalan. Sehingga walaupun dalam tahun berjalan pendapatannya banyak, kebiasaannya sebagian nelayan akan mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sangat mendesak dan tidak terduga. Hal ini dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga adalah yang paling utama.²⁴
2. Tidak adanya perencanaan dan manajemen yang baik untuk melaksanakan *kenduri laot* rutin setiap tahunnya.
3. Tidak ada kesepakatan antar masyarakat nelayan.
4. Adanya sikap mengabaikan dan mengesampingkan pelaksanaan *kenduri laot*.

²² M. Zuhri, 2005, *Tasawuf Transformatif*, Sekarjalak, hlm. 106.

²³ Wawancara dengan Hasballah, Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Timur, Idi, tanggal 3 Agustus 2019.

²⁴ Wawancara dengan Hasballah, Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Timur, Sungai Raya, tanggal 3 Agustus

5. Adanya kesengajaan. Sengaja ditunda dilaksanakan pada tahun berjalan, dengan alasan supaya dapat memperbesar porsi kenduri dan undangan di tahun berikutnya.

Penundaan *kenduri laot* tersebut, Panglima laot Kabupaten/lhok mengambil sikap untuk memberikan sanksi teguran dan nasehat. Namun sanksi tersebut tidak memiliki efek jera. Sehingga terkadang walaupun sudah ditegur hanya bertahan sementara waktu dan akan diulangi lagi untuk menunda pelaksanaan *kenduri laot* sampai tahun ke 3(tiga) atau tidak pasti waktunya dengan berprinsip akan tetap melestarikan adat *kenduri laot* sebagai adat istiadat warisan nenek moyang, tetapi dengan waktu pelaksanaan yang tidak mesti setiap tahun.²⁵

Oleh karena itu, dahulunya tradisi *kenduri laot* adalah adat istiadat secara turun temurun yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun masing-masing desa pesisir di *lhok* (teluk) maupun di Kabupaten. Dikarenakan perkembangan zaman, *kenduri laot* masih tetap dilestarikan sebagai adat istiadat secara turun temurun yang pelaksanaannya di *lhok* atau terpusat di Kabupaten Aceh Timur, namun waktu pelaksanaannya tidak pasti. Dalam Tahun berjalan Panglima *laot* harus selalu mengingatkan pelaksanaan *kenduri laot*. Yang juga menjadi pengambat lainnya adalah jika kenduri laot tidak dilaksanakan pada waktunya, panglima laot kabupaten/lhok hanya memberikan sanksi teguran dan nasehat kepada masyarakat nelayan.

3.2. Upaya Pelaksanaan Pelestarian *Kenduri Laot* Pada Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Aceh Timur

Pendapat Hilman Hadikusumah yang mengungkapkan bahwa hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak-corak sebagai berikut, yaitu: a) Tradisional, b) Keagamaan, c) Kebersamaan, d) Konkrit dan Visual, e) Terbuka dan Sederhana, f) Dapat Berubah dan Menyesuaikan, g) Tidak Dikodifikasi, dan h) Musyawarah dan Mufakat.²⁶ Adat di Aceh, berdasarkan qanun Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat diartikan sebagai aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Kemudian Hukum Adat di Aceh adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

Dalam konteksnya tradisi *adat laot/kenduri laot* di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Timur juga memiliki corak, diantaranya :

1. *Kenduri laot* bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cicit sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat Aceh.

²⁵Wawancara dengan Hasballah, Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Timur, Sungai Raya, tanggal 3 Agustus 2019.

²⁶ Sulaiman, *Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot Di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberkelanjutan Lingkungan Yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat*, Loc.Cit.

2. *Kenduri laot* bersifat keagamaan (*magis religius*) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. *Kenduri laot* dalam pelaksanaannya bersifat kebersamaan (*communal*) artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan bersama (satu untuk semua, semua untuk satu) berdasarkan konsep silahturrahmi antar sesama masyarakat nelayan dan Pemerintah.
4. *Kenduri laot*, bercorak konkrit artinya jelas, nyata berwujud, sementara visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak sembunyi dalam pelaksanaannya.
5. *Kenduri laot*, bercorak terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sementara sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.
6. *Kenduri laot*, terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari waktu pelaksanaan dan prosesi pelaksanaan *kenduri laot* yang telah mengikuti perkembangan zaman.
7. *Kenduri laot*, tidak tertulis (tidak dikodifikasi) dilaksanakan sesuai adat istiadat atau tradisi masyarakat dan berpedoman pula pada Syariat Islam dan memiliki sanksi apabila dilanggar.
8. *Kenduri laot*, terlebih dahulu mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, dan masyarakat baik untuk memulai maupun mengakhiri suatu kegiatan termasuk pada Peradilan Adat dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat.

Kenduri laot merupakan upacara adat. Pelaksanaan *kenduri laot* berarti melaksanakan adat yaitu suatu aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. *Kenduri laot* telah menjadi hukum adat laot yaitu ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Panglima laot Kabupaten/Kota memiliki kewenangan salah satunya mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Panglima laot *lhok* mempunyai salah satu tugas melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot. Kepemimpinan panglima laot dalam mempertahankan eksistensi *kenduri laot* sebagai hukum adat laot yang berdasarkan syariat islam sangatlah urgensi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, *kenduri laot* di Kabupaten Aceh Timur yang tidak dilaksanakan setiap tahun, merupakan bagian dari pengabaian atau mengesampingkan keberadaan *kenduri laot* yang seharusnya dilestarikan,

dan bentuk pelanggaran hukum adat laot. Selain itu, tidak jarang menimbulkan konflik dikarenakan perbedaan pendapat antar masyarakat nelayan maupun dengan Panglima laot sebagai pemeliharaan dan pengawas adat istiadat dan hukum adat laot. Sebagian masyarakat menginginkan pelaksanaan *kenduri laot* dapat dilaksanakan setiap tahun seperti layaknya maulid nabi Muhammad, *kenduri Jeurat* (Kuburan), dan lainnya. Namun sebagian masyarakat lainnya cenderung mengabaikannya.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat memuat pengaturan sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat termasuk persengketaan di laut dan tidak pula membatasi bentuk sengketa /perselisihan. Juga mengatur perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. Sehingga ketika terjadi konflik antar nelayan, dengan sebab tidak melaksanakan *kenduri laot*, begitu pula mengabaikan teguran dan nasehat dari panglima laot tentang pelaksanaan *kenduri laot*, maka dapat diselesaikan secara adat dengan cara melakukan sidang musyawarah untuk mengambil keputusan yang memberikan manfaat dan berkeadilan. Dalam konteks kasus tidak melaksanakan *kenduri laot* rutin setiap tahun. Panglima laot selaku Pemimpin adat laot harus bersikap tegas membuat keputusan yang dapat dipatuhi oleh semua masyarakat nelayan. Keputusannya berupa *kenduri laot* wajib dilaksanakan setiap tahun dengan tidak mempermasalahkan porsi besar atau kecil, setiap masyarakat nelayan diwajibkan untuk menyumbang sesuai dengan kemampuan, masyarakat wajib ikut serta dalam pelaksanaan *kenduri laot*. Hal ini sebagai bentuk pelestarian hukum adat laot di Aceh.

Keputusan tersebut haruslah disertai sanksi yang tegas. Ada beberapa sanksi yang dapat menjadi rujukan untuk diterapkan dalam hal pelanggaran hukum adat laot berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat memuat pengaturan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat yaitu:

- a. nasehat;
- b. teguran;
- c. pernyataan maaf;
- d. sayam;
- e. diyat;
- f. denda;
- g. ganti kerugian;
- h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- j. pencabutan gelar adat; dan
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Oleh karena itu, pelanggaran hukum adat laot tidak mau ikut serta melaksanakan kenduri laot rutin setiap tahun dapat diterapkan sanksi nasehat, teguran, pernyataan maaf, denda, dikucilkan oleh masyarakat gampong, pencabutan gelar adat. Selain itu sanksi dapat diterapkan berupa larangan untuk melaut beberapa hari dan/atau penyitaan hasil tangkapan melaut.

4. SIMPULAN

Hambatan Pelaksanaan *Kenduri Laot* Pada Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Aceh Timur adalah mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak adanya perencanaan dan manajemen yang baik untuk melaksanakan *kenduri laot* rutin setiap tahunnya, tidak ada kesepakatan antar masyarakat nelayan, adanya unsur kesengajaan pengabaian dan mengesampingkan.

Upaya Pelaksanaan Pelestarian *Kenduri Laot* Pada Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Aceh Timur adalah melakukan sidang musyawarah untuk mengambil keputusan yang memberikan manfaat dan berkeadilan. Panglima laot selaku Pemimpin adat laot harus bersikap tegas membuat keputusan yang dapat dipatuhi oleh semua masyarakat nelayan. Keputusannya berupa kenduri laot wajib dilaksanakan setiap tahun dengan tidak mempermasalahkan porsi besar atau kecil, setiap masyarakat nelayan diwajibkan untuk menyumbang sesuai dengan kemampuan, masyarakat wajib ikut serta dalam pelaksanaan kenduri laot. Hal ini sebagai bentuk pelestarian hukum adat laot di Aceh. Pelanggaran hukum adat laot tidak mau ikut serta melaksanakan kenduri laot rutin setiap tahun dapat diterapkan sanksi nasehat, teguran, pernyataan maaf, denda, dikucilkan oleh masyarakat gampong, pencabutan gelar adat. Selain itu sanksi dapat diterapkan berupa larangan untuk melaut beberapa hari dan/atau penyitaan hasil tangkapan melaut.

5. REFERENSI

Buku:

Abdullah M.J., 2007, *Di Antara Agama Dan Budaya: Suatu Analisis Tentang Upacara Peusijek Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Universiti Sains Malaysia, 2007.

Zuhri M., 2005, *Tasawuf Transformatif*, Sekarjalak.

Skripsi, Tesis, Desertasi:

Sulaiman, 2010, Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot Di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberkelanjutan Lingkungan Yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat, *Tesis*, Semarang.

Jurnal Imiah:

Istianah, 2016, Shilaturrehman Sebagai Upaya Menyambung Tali Yang Terputus,

Riwayah, *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2, No. 2.

Natsir M., Ulya Z., Fitriani R., 2012, Mangrove forest utilization policies reconceptualized with a view to improving the regional economy in Aceh Tamiang District, Indonesia, *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, Vol. 23 No. 12.

Natsir M., Fuadi, Ulya Z., 2022, Perwujudan Sila Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikaitkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Aceh, *Jurnal Bina Lingkungan*, Vol. 7 No. 1.

Raihan, Mulyadi A, 2017, Kepemimpinan Panglima Laot Dalam Menjaga Kedamaian Antar Nelayan Di Tpi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni.

Rahayu S.W., 2014, Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “Panglima Laôt” di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 3, Padjadjaran : Universitas Padjadjaran.

Sulaiman, 2011, Kearifan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Aceh Pada Era Otonomi Khusus, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 Mei.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Sumber Internet:

Agung Rahmadsyah, <https://sportourism.id/heritage/makna-kenduri-laot-bagi-masyarakat-aceh>, diakses tanggal 4 September 2019.

<https://sportourism.id/heritage/makna-kenduri-laot-bagi-masyarakat-aceh>, diakses tanggal 4 September 2019